



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/346/2017

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kinerja layanan informasi di lingkungan Kementerian Kesehatan telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1625/MENKES/SK/VIII/2011;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1625/MENKES/SK/VIII/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disingkat PPID terdiri atas :

- a. Pembina PPID;
- b. PPID Utama;
- c. Atasan PPID Pelaksana; dan
- d. PPID Pelaksana;

- KEDUA : Pembina PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a adalah Menteri Kesehatan.
- KETIGA : PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b adalah Sekretaris Jenderal, dengan tugas:
- a. mengoordinasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
  - b. mengoordinasikan PPID Pelaksana dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
  - c. mendelegasikan sebagian kewenangan pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada PPID Pelaksana, selain kewenangan pengujian tentang uji konsekuensi;
  - d. menetapkan daftar informasi yang dikecualikan; dan
  - e. membuat laporan secara berkala dan setiap saat diperlukan kepada Pembina PPID.
- KEEMPAT : Atasan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c adalah seluruh Pimpinan Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dengan tugas:
- a. mengoordinasikan PPID Pelaksana dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
  - b. memberikan persetujuan atas setiap informasi yang dikeluarkan oleh PPID Pelaksana di unitnya masing-masing;
  - c. memberikan persetujuan atas penetapan daftar informasi yang dikecualikan; dan
  - d. menyampaikan laporan rutin maupun berkala yang disampaikan oleh PPID Pelaksana kepada PPID Utama.
- KELIMA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf d terdiri atas PPID Pelaksana Kantor Pusat/Koordinator PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pelaksana UPT, dengan tugas:
- a. PPID Pelaksana Kantor Pusat/Koordinator PPID Pelaksana UPT:

1. melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima di lingkungan unit kerjanya;
  2. melaksanakan kewenangan Atasan PPID Pelaksana yang didelegasikan kepadanya;
  3. menetapkan kategorisasi informasi di lingkungan unit kerjanya;
  4. menyampaikan informasi kategori yang dikecualikan kepada Atasan PPID Pelaksana;
  5. melaksanakan pelayanan informasi publik;
  6. melaksanakan koordinasi dan pembinaan kepada PPID Pelaksana UPT; dan
  7. membuat laporan secara berkala dan setiap saat jika diperlukan kepada Atasan PPID Pelaksana.
- b. PPID Pelaksana UPT bertugas:
1. melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima di lingkungan unit kerjanya;
  2. melaksanakan kewenangan Atasan PPID Pelaksana yang didelegasikan kepadanya;
  3. melaksanakan kategorisasi informasi di lingkungan unit kerjanya;
  4. menyampaikan informasi kategori yang dikecualikan kepada Atasan PPID Pelaksana; dan
  5. melaksanakan pelayanan informasi publik.

KEENAM : Untuk mendukung pelaksanaan tugas PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dibentuk:

- a. Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi, terdiri atas:

1. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, bertugas membantu PPID Utama dalam melakukan koordinasi dengan seluruh PPID Pelaksana, melaksanakan tugas pelayanan dan pengelolaan informasi;
  2. Kepala Pusat Data dan Informasi, bertugas membantu PPID Utama dalam menyediakan sarana informasi; dan
  3. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, bertugas membantu PPID Utama dalam melakukan pendampingan jika terjadi kasus sengketa informasi.
- b. Tim Uji Konsekuensi, terdiri atas Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Sekretaris Inspektorat Jenderal, seluruh Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, serta Kepala Pusat Data dan Informasi, dengan tugas:
1. memberikan pertimbangan kepada PPID Utama dalam menentukan daftar informasi yang dikecualikan;
  2. melakukan pertemuan dengan PPID Utama dalam melaksanakan Uji Konsekuensi;
  3. mengundang pejabat teknis terkait untuk memberikan penjelasan teknis dalam melaksanakan Uji Konsekuensi, jika dipandang perlu; dan
  4. melakukan konsultasi dengan Komisi Informasi Pusat dalam hal pelaksanaan Uji Konsekuensi, jika dipandang perlu.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, PPID Pelaksana dibantu oleh:

- a. Koordinator Pelayanan Informasi terdiri dari para Eselon III atau Eselon IV yang menangani tugas kehumasan di masing-masing unit utama/UPT, dengan tugas:

1. melaksanakan penyimpanan, pen dokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima di lingkungan unit kerjanya;
  2. melaksanakan kewenangan PPID Pelaksana Kantor Pusat/Koordinator PPID Pelaksana UPT dan PPID Pelaksana UPT yang didelegasikan kepadanya;
  3. melaksanakan pelayanan informasi publik; dan
  4. membuat laporan berkala kepada PPID Pelaksana Kantor Pusat/Koordinator PPID Pelaksana UPT dan PPID Pelaksana UPT masing-masing.
- b. Petugas Pelayanan Informasi antara lain terdiri dari staf bagian kehumasan, para pejabat fungsional pranata humas dan pustakawan di masing-masing unit utama/UPT, dengan tugas:
1. menerima permohonan informasi dan memberikan informasi yang diminta oleh pemohon;
  2. meneruskan permohonan informasi kepada Koordinator Pelayanan Informasi; dan
  3. melakukan pendataan dan rekapitulasi secara berkala terhadap permohonan informasi yang masuk maupun informasi yang sudah dikeluarkan.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID bertanggung jawab kepada Menteri.

- KESEMBILAN : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1625/MENKES/SK/VIII/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juli 2017

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK